



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Srh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Petuaran Hilir, 23 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Pengacara, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kab Serdang Bedagai, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Ponco Warno, 20 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kab Serdang Bedagai, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Srh, pada tanggal 12 Februari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 08 April 2005 M/ 30 Saphar 1426 H di Kantor urusan agama Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akte Nikah Nomor 133/ 16/IV/2005.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri (ba'da dukul) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak laki-laki.

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Srh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi di stabat tahun Maret 2005 – Agustus 2006. Lalu tahun 2006 Pindah ke Kab ; Langkat. Dan Kemudian Berpindah – pindah Lagi ke Belawan, Binjai dan Terakhir Tahun 2016 Pindah Ke Kab ; Serdang Bedagai sampai sekarang.
4. Bahwa selama pernikahan di 2 tahun pertama keadaan Pemohon dan Termohon normal-normal saja Rukun dan damai.
5. Bahwa akan Tetapi kehidupan Rukun dan Damai Tersebut tidaklah Berlangsung Lama karena Di tahun 2006 Setelah Pindah Kerumah Pribadi Antara Pemohon dan Termohon Sering terjadi Percekcokan/ Pertengkaran . Termohon Mulai sering Marah – marah Tanpa sebab yang Pasti. Biasa karena Kelelahan atau karena Pertengkaran yang terjadi antara Orang tua Termohon yang mengakibatkan Termohon juga mengalami beban mental Psikologis.
6. Bahwa akibat Persoalan yang terjadi antara Kedua Orang tua Termohon sering kali mengakibatkan Termohon Seperti Mengalami beban mental dan stres sehingga sering marah – marah kepada Pemohon.
7. Bahwa Pada Tahun 2011 Terjadi Lagi Permasalahan di Rumah Tangga Orang tua Termohon dimana Orang tua Laki – laki dari termohon Kawin (Menikah) Lagi dengan Wanita Lain imbasnya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon Juga ikut Timbul Masalah. Pemohon Sering Marah – marah dan Juga Sering Mengabaikan Kewajibannya Sebagai Istri dan Ibu dari Anak-anak Pemohon dan Termohon karena Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengurus permasalahan orang tuanya dari pada melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan sebagai seorang ibu.
8. Bahwa Pada Juni 2011 Pemohon mengalami Musibah Kecelakaan akibat Kebakaran di Lingkungan Kerja Pemohon. Tetapi Termohon sebagai Istri Bukanlah Melaksanakan Kewajibannya sebagai Istri yang berbakti Kepada Suami dengan merawat dan menemani pemohon di rumah. Tetapi masih saja sibuk diluar dan mengurus Rumah

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Kedua Orang tua Termohon. Dimana orang tua Lelaki dari Termohon Pergi meninggalkan rumah mereka. Dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bertandang kerumah tetangga satu harian.

9. Bahwa selama Pemohon sakit Orang tua dari Termohon Selalu menyuruh Termohon untuk menggugat cerai Pemohon dengan alasan Pemohon Sudah tidak bias Sembuh, dan Tidak akan Bisa membahagiakan Termohon dan Anak-anak Pemohon dan termohon dikarenakan Kesusahan ekonomi. Bujukan dari keluarga Termohon agar termohon meninggalkan pemohon terus berlangsung dikarenakan kehidupan ekonomi pemohon yang pas – pas an.

10. Bahwa Selama Pemohon Sakit Upaya dari Orang tua Termohon agar Termohon Meninggalkan Pemohon terus dilakukan yaitu dengan menjodohkan termohon dengan keluarga dari orang tua termohon.

11. Bahwa di Tahun 2016 dengan Harapan Pemohon dapat Menyelamatkan Kerukunan dan Kebahagiaan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon maka Pemohon memutuskan untuk Membawa Termohon dan anak – anak Pemohon dan Termohon untuk Pindah rumah Ke Kab ; Serdang Bedagai. Tetapi Upaya itu slalu di tentang oleh orang tua Termohon dengan dalil bahwa pemohon berniat memisahkan Termohon dengan orangtua nya.

12. Bahwa walau sudah Pindah Rumah kebahagiaan rumah tangga yang di idam – idamkan pemohon bersama termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon tidak juga terealisasi dikarenakan selama tinggal di Serdang Bedagai Termohon sering mencari alasan untuk bertengkar dan buat keributan agar punya alasan untuk pindah dari Serdang Bedagai dan kembali Kelangkat.

13. Bahwa Selama Tinggal di Serdang Bedagai Perkelahian Semakin sering terjadi antara Pemohon dan Termohon hanya karena Hal-hal sepele. Salah satunya karena Pemohon Sering Kerja Keluar kota untuk waktu 2 atau 3 hari dan Termohon Sering membuat alasan Pemohon kurang Perhatian dan waktu untuk Termohon dan Anak-anak ,

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hal Pemohon Keluar kota dikarenakan ada urusan pekerjaan bukan bersenang-senang.

14. Bahwa Selama tinggal di Serdang Bedagai Pemohon sering Pulang Kerumah Orang Tua Termohon di Kab. Langkat, tanpa izin dan sepengetahuan dari suami dalam hal ini Pemohon.

15. Bahwa Setiap di Tegur Pemohon sering kali marah-maruk dan mengamuk dirumah.

16. Bahwa Puncak Permasalahan Rumah Tangga yang Terjadi antara Pemohon dan Termohon Terjadi di Akhir Tahun 2016 Dimana Termohon Pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan kabar kepada dan Tidak Lagi Pulang kerumah yang ditempati Pemohon dan Termohon di Kab ; Serdang Bedagai, sampai sekarang ini tidak tahu apa sebabnya.

17. Bahwa melihat Kondisi Rumah Tangga Pemohon dan Termohon Yang Jelas-Jelas sudah Tidak Harmonis dikarenakan Terjadinya Perselihan Secara Terus Menerus, Sebagaimana dimakud Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi Untuk Hidup Rukun Lagi dalam Rumah tangga, Dan Membuat Pemohon Mengajukan Permohonan Ikrar Talak Ini.

18. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Bahwa Tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk Rumah tangga yang Bahagia Lahir dan batin Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 Bahwa Tujuan Perkawinan adalah “Untuk mewujudkan Kehidupan Rumah Tangga Yang Sakinah , Mawadah, dan Rahmah”. Dengan Demikian Tujuan Tersebut Di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon, dan Oleh karenanya jalan Satu – satunya dalam upaya Kemaslatan Serta menyelamatkan Kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan Ikrar Talak ini.

19. Bahwa dikarenakan Permohonan cerai Talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Srh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 116 huruf f maka pantas apabila Permohonan cerai Talak Pemohon untuk dikabulkan.

20. Bahwa, dari rangkaian permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang diuraikan diatas, Pemohon berkesimpulan dan mengambil sikap bahwa tidak dapat lagi mempertahankan hidup dalam ikatan perkawinan dengan Termohon dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah sering dan berulang kali terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, dan oleh karena itu perceraian jalan yang terakhir dan terbaik.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk Mengucapkan Ikrar Talak Satu terhadap Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Sei Rampah.
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum..

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/16/IV/2005 tanggal 11 April 2005 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai kakak kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Stabat terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai, namun sejak 2 tahun setelah menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena orang tua Termohon yang menikah lagi lalu beban mental bagi Termohon, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, kemudian pada bulan Juni 2011 Pemohon mengalami musibah kebakaran di tempat kerja Pemohon, tetapi Termohon sebagai isteri tidak melaksanakan kewajibannya seperti merawat Pemohon tetapi Termohon banyak menghabiskan waktunya untuk bertandang ke rumah tetangga, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya saksi mengetahui setelah Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon antara Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar dengan alasan agar Pemohon dengan Termohon tinggal lagi di Langkat karena Pemohon yang bekerja sebagai pengacara selalu ke luar kota dan 2 atau 3 hari baru pulang sehingga Pemohon kurang perhatian kepada Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
  - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
  - Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan setelah berpisah tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan abang ipar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 2005 yang lalu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Stabat terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2006 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa Penyebabnya Penyebabnya karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, kemudian pada bulan Juni 2011 Pemohon mengalami musibah kebakaran di tempat kerja Pemohon dimana badan Pemohon terbakar, tetapi Termohon tidak merawat Pemohon, Termohon banyak menghabiskan waktunya

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertandang ke rumah tetangga, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;

- Bahwa saksi ada 3 kali melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar yang pertama 2006 di rumah Pemohon dengan Termohon di Langkat pada waktu itu orang tua Termohon yang laki – laki menikah lagi terus menjadi beban mental terhadap Termohon yang kedua pada tahun 2011 dimana Pemohon mengalami kecelakaan kebakaran di tempat Pemohon bekerja Termohon tidak merawat Pemohon bahkan tidak peduli dengan keadaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan setelah berpisah tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan dapat

*Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Srh.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 20 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat Pserta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 20 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Srh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 20 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2006 Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon orang tua Termohon yang menikah lagi lalu beban mental bagi Termohon, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2016;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Srh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2016;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَحِمَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

3. Kitab al-Asybah wa an-Nazhair halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

4. Kitab At-Thalaq halaman 57:

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur terus menerus, maka terhadap kasus ini dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena substansi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah suami istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 Hijriyah, oleh Munir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

dto

Ketua Majelis

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

dto

Munir, S.H., M.H.

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Nur Azizah, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
1. Proses	Rp. 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 500.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Srh.